

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara merupakan kewajiban negara hukum untuk memastikan konstitusi (constitutional democracy) menjadi hukum tertinggi. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi agar prinsip negara hukum (rule of law) dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat. Indonesia telah memulai reformasi secara menyeluruh untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Reformasi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilakukan sebagai respons atas dinamika ketatanegaraan, kebutuhan penyempurnaan praktik pemerintahan, serta tuntutan masyarakat internasional. Salah satu hasil reformasi

tersebut adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. MK bertujuan melindungi dan menjamin pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Selain itu, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (constitutional review) serta menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Namun, kewenangan MK di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih terbatas. MK belum memiliki wewenang untuk menangani Constitutional Complaint dan Constitutional Question. Hal ini tampak dari Putusan MK Nomor 5/PUU-XVII/2019 yang menolak permohonan karena perkara tersebut merupakan Constitutional Complaint yang tidak termasuk dalam kewenangan MK. Akibatnya, banyak pengajuan judicial review

yang sebenarnya memuat unsur Constitutional Complaint ditolak karena berada di luar ranah kewenangan MK.

Penerapan mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question di Indonesia sangat penting untuk mendukung perkembangan hukum yang progresif dan berkelanjutan. Ketua MK, Anwar Usman, menjelaskan bahwa kewenangan ini umum dimiliki MK di berbagai negara, di mana pengajuannya sering kali berasal dari hakim atau pihak terkait atas kasus konkret.

Dalam konteks ini, Constitutional Complaint dan Constitutional Question diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara. Misalnya, peraturan bersama yang diterbitkan oleh lembaga negara sering kali tidak dapat diuji di Mahkamah Agung maupun MK. Karena itu, mekanisme ini akan membantu menjamin perlindungan konstitusional secara lebih luas.

Empirinya, banyak keluhan masyarakat, baik individu maupun kelompok, yang tidak dapat diproses oleh MK karena tidak termasuk dalam kewenangannya. Hal ini menunjukkan

bahwa ruang lingkup constitutional review di Indonesia masih terbatas pada pengujian norma abstrak, tanpa mengakomodasi pengujian atas norma konkret. Situasi ini mengakibatkan penundaan keadilan (*justice delayed*), yang pada hakikatnya merupakan bentuk ketidakadilan.

Dalam Islam, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) telah dicontohkan melalui Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam ini, yang berisi 47 pasal, mencerminkan semangat keadilan dan penghormatan terhadap HAM. Hak-hak warga negara yang tercermin dalam Piagam Madinah juga relevan dengan konsep siyasah dusturiyyah, yaitu pembahasan mengenai peraturan dasar pemerintahan, hak individu dan masyarakat, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Wilayah al-Mazalim, lembaga peradilan dalam konsep siyasah dusturiyyah, menunjukkan pentingnya pemeriksaan terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa. Prinsip keadilan yang ditegaskan dalam Surah An-Nisa (4:135)

menekankan kewajiban untuk bersikap adil dan jujur tanpa dipengaruhi hawa nafsu.

Islam sangat menghargai HAM, sejalan dengan kebutuhan untuk melindungi hak konstitusional warga negara di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* merupakan langkah konkret dalam memberikan penghormatan dan perlindungan maksimal terhadap hak-hak tersebut. Dengan demikian, warga negara memiliki saluran yang jelas untuk mengadukan permasalahan terkait hak konstitusional mereka, demi mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Oleh karena berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakannya penelitian lebih mendalam terkait Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan *Constitutional Complaint* Dan *Constitutional Question* Ke Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan *Constitutional Complaint* Dan *Constitutional Question* Ke Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana kajian siyasah Dusturiyah Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan *Constitutional Complaint* Dan *Constitutional Question* Ke Mahkamah Konstitusi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan *Constitutional Complaint* Dan *Constitutional Question* Ke Mahkamah Konstitusi
2. Untuk mengetahui kajian siyasah Dusturiyah Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan *Constitutional Complaint* Dan *Constitutional Question* Ke Mahkamah Konstitusi

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang

berkaitan dengan Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan *Constitutional Complaint* Dan *Constitutional Question* Ke Mahkamah Konstitusi

- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan *Constitutional Complaint* Dan *Constitutional Question* Ke Mahkamah Konstitusi
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan *Constitutional*

*Complaint Dan Constitutional Question Ke Mahkamah  
Konstitusi*

**E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam membantu peneliti menentukan pendekatan, menganalisis data, serta menarik kesimpulan penelitian. Selain itu, tinjauan terhadap karya-karya sebelumnya memungkinkan peneliti menghindari pengulangan atau kesamaan substansi dengan penelitian yang telah ada. Untuk itu, penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian yang relevan dan memiliki tema yang sejalan. Berikut adalah uraian mengenai penelitian terdahulu yang telah diidentifikasi:

Penelitian Pertama

Judul: Urgensi Pengujian Constitutional Complaint oleh  
Mahkamah Konstitusi

Peneliti: Gugun El Guyanie

Penelitian ini secara mendalam membahas konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip terkait tugas, wewenang, serta fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menangani

pengaduan konstitusional (Constitutional Complaint). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memperoleh kewenangan untuk mengadili perkara Constitutional Complaint hanya melalui amandemen UUD 1945.

Persamaan: Objek penelitian ini sama-sama mengangkat tema perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan berdasarkan teori dan konsep negara hukum.

Perbedaan: Penelitian ini hanya berfokus pada Constitutional Complaint, sementara skripsi penulis tidak hanya membahas aspek tersebut, tetapi juga Constitutional Question serta mengidentifikasi jenis-jenis kasus yang dapat dikategorikan sebagai pengaduan konstitusional. Skripsi ini bertujuan memberikan gagasan mekanisme pengujian Constitutional Complaint dan Constitutional Question yang tidak terbatas pada amandemen UUD 1945.

#### Penelitian Kedua

Judul: Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Peneliti: Rahmat Muhajir Nugroho

Penelitian ini mendalami penyelesaian perkara pengujian undang-undang (judicial review) yang mengandung unsur Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperluas makna pengujian undang-undang guna menyelesaikan perkara Constitutional Complaint.

Persamaan: Penelitian ini juga membahas tema perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan menggunakan teori negara hukum.

Perbedaan: Fokus penelitian ini terbatas pada penyelesaian perkara Constitutional Complaint dengan pendekatan memperluas makna pengujian undang-undang. Sementara itu, skripsi penulis tidak hanya membahas Constitutional Complaint, tetapi juga Constitutional Question. Selain itu, penelitian skripsi ini memberikan gagasan mekanisme pengujian yang lebih luas tanpa hanya bergantung pada perluasan makna pengujian undang-undang.

Penelitian Ketiga

Judul: Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Peneliti: Heru Setiawan

Penelitian ini mengkaji penanganan perkara Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif untuk mencari gagasan mengenai mekanisme penanganan perkara tersebut.

Persamaan: Penelitian ini membahas objek yang sama, yaitu perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan teori negara hukum sebagai dasar pendekatannya.

Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada hukum positif dan penanganan perkara Constitutional Complaint tanpa mengkaji aspek Constitutional Question. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan masalah. Sementara itu, skripsi penulis mengintegrasikan hukum Islam sebagai perspektif tambahan dalam membahas perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mencakup Constitutional Complaint dan Constitutional Question.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian skripsi ini memberikan ruang lingkup yang lebih luas dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, sehingga diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya serta memberikan gagasan baru dalam perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan atau dikenal sebagai penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena hukum yang terjadi. Dalam proses ini, penelitian hukum normatif berfokus pada pemeriksaan fakta-fakta hukum secara mendalam,

diikuti dengan upaya pemecahan masalah yang ditemukan.

Penelitian hukum normatif memiliki objek kajian berupa norma atau aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini berupaya memahami dan menganalisis kaidah hukum sebagai suatu sistem yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan penilaian hukum atas suatu peristiwa, menentukan apakah peristiwa tersebut telah sesuai atau tidak dengan aturan hukum yang berlaku, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang diidentifikasi.

Jika suatu peristiwa hukum dinilai bertentangan dengan norma yang berlaku, penelitian ini akan menyampaikan pandangan hukum yang benar berdasarkan aturan hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan bagaimana hukum

seharusnya diterapkan dalam suatu peristiwa hukum yang konkret.

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, pemecahan isu hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai landasan untuk membangun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan yang relevan dalam penelitian hukum, yaitu:

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan menemukan konsistensi serta kesesuaian dalam perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis apakah sanksi pidana yang diterapkan memiliki efektivitas dalam mendukung penegakan hukum.

### Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan ini melihat perkembangan hukum dari perspektif historis. Secara khusus, pendekatan ini mempertimbangkan bahwa meskipun berbagai sanksi telah diformulasikan dan diterapkan, tingkat kejahatan tetap tinggi.

### Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini memanfaatkan fakta empiris untuk menganalisis fenomena kejahatan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan kriminal yang lebih baik untuk masa mendatang (*ius constituendum*).

### Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini menitikberatkan pada doktrin-doktrin, teori, dan asas-asas dalam ilmu hukum. Hal ini bertujuan memberikan landasan argumentasi konseptual untuk mendukung formulasi kebijakan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi kejahatan.

### Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi kriminalisasi suatu perbuatan. Penilaian dilakukan berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual, sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis kesesuaian antara berbagai tingkat regulasi, seperti Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap seluruh ketentuan hukum yang relevan

dan regulasi yang berlaku untuk isu hukum yang diangkat. Selain itu, pendekatan perbandingan dapat digunakan untuk membandingkan berbagai regulasi yang terkait dengan isu tersebut, termasuk regulasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami dan menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

## **2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>1</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Hak Konstitusi Warga Dalam Pengajuan *Constitutional Complaint* Dan *Constitutional Question* Ke Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang

mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
  - (2) Jurnal ilmiah.
  - (3) Artikel ilmiah
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.<sup>3</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.<sup>4</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

## 2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**BAB II.** BAB ini mencakup Teori Konstitusi, Teori Hukum Progresif dan Teori Siyasah Dusturiyah.

**BAB III.** BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question* Sebagai Hak Konstitusi Warga Negara Terhadap Pelanggaran Hak Yang Diajukan Ke Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.

**BAB IV** Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.